BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu badan usaha dalam kegiatan perekonomian membutuhkan pengaturan yang jelas dan pasti sehingga mampu untuk dapat mengikuti perkembangan jaman yang kemajuannya sangat pesat ini, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologibaik dalam lingkup nasional maupun di dalam lingkup internasional adalah Perseroan Terbatas.

Peranan dan eksistensi Perseroan Terbatas di dalam masyarakat perkembangannya sangat pesat sekali, keberadaan dan peranan PerseroanTerbatas sebagai pelaku usaha dalam kehidupan masyarakat adalah sangat dibutuhkan keberadaan oleh masyarakat itu sendiri. Perseroan Terbatas sebagai institusi hukum sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai dan diminati oleh masyarakat. Masyarakat lebih menyukai bentuk badan usaha Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan Terbatas mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perseroan Terbatas karakterisitiknya adalah sebagai berikut:

Pertama : Pertanggung jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi kecuali PerseroanTerbatas dalam dunia perbankan.

Kedua : Sifat mobilitas atas hak penyertaan.

Ketiga : Prinsip pengurusan melalui suatu organ secara sistematis suatu pertanggung jawaban terbatas jadi merupakan faktor yang pentingsebagai faktor pendorong kesediaan menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas. Bahwa secara sistematis suatu pertanggungjawaban terbatas merupakan faktor yang sangat penting sebagai pendorong kesediaan masyarakat pelaku usaha untuk menanamkan modal dalam Perseroan Terbatas.[1]

Dari karakteristik-karakteristik tersebut di atas adalah sbb :

a. Karakteristik **pertama** adalah dimaksudkan dengan pertanggung jawabanyang terbatas di sini dalam pengertian bila terjadi hutang atau kerugian,maka hutangitu akan di bayar dari kekayaan Perseroan Terbatas, danbagi yang menanam modal bagi Perseroan Terbatas (pemegang saham)tidak akan memikul kerugian utang lebih dari harta kekayaan yang disetor / yang ditanam dalam Perseroan Terbatas jadi makna "Terbatas"sekaligus mengandung arti yaitu keterbatasan baik dari sudut PerseroanTerbatas maupun dari sudut penanam modal, tanggung jawab terbatastersebut sangat penting karena sebagai pendorong agar pemilik modalbersedia ikut menanamkan modalnya dalam Perseroan Terbatas tersebutdan juga dapat memprediksi lebih dahulu berapa besar maksimal resikokerugian yang mungkin diderita / di tanggung si modal akanmenghimpun modal yang besar dari masyarakat sehingga ada kesulitanapabila pemegang saham bertanggung jawab sampai pada

---

[1]**Abdul Hakim Muhammad.** ***Hukum Perusahaan Indonesia, Perseroan Terbatas,*** **AdityaBakti, Bandung, 2000,hlm.15 .**

kekayaan hartapribadi para pemegang saham kecuali yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan.

b. Karakteristik **kedua** adalah sifat mobilitas atas penyertaan dari karakterini pemodal dapat dengan jelas bahwa di dalam Perseroan Terbatasmobilitas penyertaan modal sangat besar sekali, Undang-Undang dananggaran dasar Perseroan Terbatas dapat mengakomodasi peralian sahamsecara jelas baik dijual belikan maupun digantikan oleh ahli waris karenameninggal dunia.

c. Karakteristik **ketiga** bahwa penanam modal dalam Perseroan Terbatasdapat mengetahui dengan jelas bahwa Perseroan Terbatas tersebut dikelola oleh suatu organ, maksudnya tidak boleh para pemegang sahammengelolanya, melainkan oleh lembaga tersendiri yang terpisahkedudukannya dengan para pemegang saham. Ada tiga (3) organ dalamPerseroan Terbatas yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangansendiri, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi,Komisaris, sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-UndangNo.40 Tahun 2007)[2].

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri,karena :

1. Perseroan Terbatas dapat menghimpun dana yang cukup besardibandingkan denganbentuk usaha lainnya.
2. Perseroan Terbatas dapat mempunyai kemampuan untuk berkembangpesat.

---

[2]***Ibid,*****hlm, 13- 15 .**

3. Perseroan Terbatas dapat dirancang untuk dapat mengadakanantisipasi dengan jangka panjang pada usaha skala besar baik taraflokal maupun taraf internasional.
4. Perseroan Terbatas dapat bekerja sama dengan tetap mempertahankan diri siapa saja sebagai pendukungnya (pemegang saham).[3]

Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha dalam kegiatanperekonomian, membutuhkan pengaturan yang mampu mengikutiperkembangan jaman mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologiberkembang dengan pesat.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang dahulu diatur diBuku I Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van KoopHandle Voon Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal 56, sangatsumir dan sederhana, sehingga tidak dapat mengikuti / menjawab tantanganjaman / perkembangan jaman yang berkembang begitu pesat.[4]

Bentuk badan usaha ini menurut aslinya sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang bernama *Naamloze Veennotschap* (disingkat dengan NV) yang berarti suatu persekutuanyang tidak menggunakan nama bersama dari para perseronya, setelahIndonesia merdeka diganti dengan nama Perseroan

---

[3]**Sri Rejeki Hartono, *Beberapa Aspek Pemodalan Pada Perseroan Terbatas,* Indo PresSemarang,2000, hlm 7.**

[4]**Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga,* Untag Pres, Semarang, 2000, hlm 6.**

Terbatas, terkandung maksud adanya pembatasan tanggung jawab para pemegang saham.[5]

Terdapat bentuk hukum Perseroan Terbatas dengan nama "Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia *(Ordonantie Op Indonesichc Maatschappij)Staatblad* 1939 : 569 *j.o* 717. Oleh karenanya diperlukan pembaharuan dankesatuan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Guna menjawab tantangan tersebut maka di undangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas.

Alasan penggantian menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut dalam konsiderannya, antara lain :

a. Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagiperaturan Perseroan Terbatas, yang ditentukan dalam KUHD, tidaksesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yangsemakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.

b. Bahwa disamping bentuk badan usaha hukum Perseroan Terbatassebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentukMaskapai Andil Indonesia, sebagaimana diatur dalam OrdonansiMaskapai Andil Indonesia *(Ordonantie Op de*

[5]**Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD).**

IndonesichcMaatschappij Op Aandeleelen Staatsblad 1939 : 569 j.o 717).

c. Bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhikebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunannasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum,dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang PerseroanTerbatas.

d. Bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatassebagaimanadimaksud dalam huruf c harus merupakanpengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasiekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, b, c dan d dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Selain dari konsideran yang dikemukakan, dalam penjelasan umumjuga di rumuskan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Sasaran umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatankemakmuran rakyat.

2. Untuk mencapai sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatananhukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatanpembangunan dibidang ekonomi.[6]

Seiring dengan perjalanannya waktu Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diganti dengan Undang-Undang No.40Tahun 2007 dan yang menjadi alasan dilakukannya penggantian Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut sebagaimana dalam Konsideranmenimbang Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 yaitu :[7]

a. Bahwa perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan atasdemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilanberkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta denganmenjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangkamewujudkan kesejahteraan masyarakat.
b. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomiannasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi duniausaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di eraglobalisasi pada masa mendatang, perlu di dukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas

---

[6] **M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika,Jakarta, 2009, hlm. 24.**
[7] **Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, .Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 7.**

yang dapatmenjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

c. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunanperekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebihmemacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan.

d. Bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatasdi pandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dankebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undangyang baru.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurufa, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-UndangPerseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tersebut ditegaskan bahwa:

a. Dalam perkembangannya ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995di pandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhanmasyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan,teknologi dan informasi yang sudah berkembang begitu pesat,khususnya era globalisasi.

b. Meningkatkan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastianhukum.

c. Tuntutan akan perkembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsippengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perspektif seperti tersebut di atas, diharapkan Undang-UndangPerseroan Terbatas bersifat akomodatif, fasilitatif dan antisipatif serta prekriftif.[8]

Untuk mendorong berbagai bentuk kegiatan ekonomi dan dapatmenumbuhkan bidang-bidang usaha yang saling terkait dengan bidanglainnya.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tersebut diharapkan dapatmenampung tuntutan pelembagaan perekonomian. Ilmu pengetahuan danteknologi secara substansial, sebab setiap Undang-Undang yang sudah bagusdan sudah di bahas dan diperdebatkan di parlemen, pada saat Undang-Undangtersebut di Undangkan akan langsung berhadapan dengan seribu satu macammasalah yang sebelumnya tidak diperkirakan tidak di prediksi pada saatUndang-Undang di rumuskan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 begitu di Undangkan jugalangsung berhadapan dengan berbagai masalah dalam penerapan, baik yangdisebabkan adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusanyang terlalu luas (*broad term*) kekeliruan perumusan atau pendefinian (*illdefined*) maupun kata rumusan yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*)apalagi jika dihubungkan dengan realitas

---

[8] ***Ibid*, hlm. 3**

perubahan masyarakat yang sangatcepat (*speed social change*) pada saat sekarang.[9]

Dalam praktek hukum menunjukkan bahwa pada dasarnya hanyasubyek hukum yang berhak menjadi penyandang hak dan kewajiban,termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau kekayaan tertentu. Subyekhukum tersebut adalah individu orang perorangan yang dinilai mampu untukdan memiliki untuk kecakapan bertindak dalam hukum dan mempertahankanhaknya di dalam hukum yang merupakan *actificial person*, yaitu suatu yangdiciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupanmasyarakat.[10]

Ketentuan ini ditemukan dan diatur dalam Pasal 519 KUHPerdata yang menyebutkan :[11]

"Ada kebendaan yang bukan milik siapapun juga, kebendaan lainnyaadalah milik negara, milik badan kesatuan atau milik seseorang".

Dari ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa selain negara yang menjadi milik,[12]sebagai subyek hukum adalah orang perorangan biasa, baikdalam orang perorangan atau lebih [13] atau badan kesatuan sebagai badanhukum.[14]Badan kesatuan atau yang sering di sebut badan hukum menurut :

R. Subekti, adalah :

---

[9]M. Yahya Harahap, *Opcit*, hlm. 28
[10]Dunawan Wijaya Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, Forum Sahabat, Jakarta, 2008
[11]KUH Perdata Pasal 519
[12]KUH Perdata Pasal 520
[13]KUH Perdata Pasal 526
[14]KUH Perdata Pasal 527

Suatu badan atas perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak danmelakukan perbuatan seperti manusia serta memiliki kekayaan sendiri,dapat digugat atau menggugat di dalam hukum.[15]

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha denganmodal dasar yang seluruhnya modal terbagi dalam saham.[16]

Kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu padapokoknya bersumber dari hasil kekayaan yang dipisahkan dari orangperorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan maksud dantujuan badan hukum tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT disebutkan adatiga organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Direksi.
3. Dewan Komisaris.

Maksud Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas, adalah untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa Perseroan Terbatastelah melakukan perbuatan yangmelawan hukum dan atau direksi atau dan komisaris melakukan perbuatanyang merugikan perseroan, pemegang saham dan atau pihak ke tiga.[17]

Konsekuensi hukumnya Perseroan Terbatas di padang sebagai badanusaha, maka segala perbuatan badan, keuntungan yang diperoleh

---

[15] **Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cetakan kedua puluh sembilan, Intermaju, Jakarta 2001hlm.21**

[16] **Undang Undang No.40 Tahun 2007, *opcit*, hlm.6**

[17] **Undang Undang No.40 Tahun 2007, *Ibid*, hlm.8**

sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri, begitu pula sebaliknya bila ada kerugianmaka badanlah yang menanggungnya. Manusia orang perorangan yang adalepas dari Perseroan Terbatas kecuali Perseroan Terbatas dalam duniaperbankan "*Personal Standi in Judicio*", ungkapan bahasa latin yangdipergunakan untuk menggambarkan status kemandirian Perseroan Terbatastersebut. [18] Dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kehidupan dan praktek hukum bisnis diIndonesia semakin maju.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak berarti sudah luar biasa sebagai karya anak bangsa tanpa kelemahan. Kelemahan dankekurangan jelas ada, maka Pengadilan lah melalui yurisprudensinya atau aturan pelaksanaannya dapat menutupi kelemahan dan lubang-lubang tersebut inilah tentunya yang sangat di harapkan oleh kita semua.[19]

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru tersebut bermaksuduntuk menata lebih baik lagi penggunaan Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usaha dan lebih lengkap dan rinci. Walaupun harusdisadari dalam perjalanan nanti ada kekurangan, tapi tidak meninggalkan azasyang menjadi pedoman hidup bermasyarakat yakni azas kebersamaan. Karenaketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD, serta bentukusaha yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, dan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 sudah tidak dapat

---

[18] **Sri Rejeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja sama Dalam Dunia Niaga*, Untag Pres,Semarang, 2000, hlm 17.**

[19] **Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Bentuk Praktek*, Penerbit Citra Aditya Bhakti Bandung**

mengikuti dan memenuhikebutuhan perkembangan perekonomian dunia usaha yang sangat pesat ini,lebih-lebih dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingatPerseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum yangmodalnya terbentuk dari saham-saham, maka dalam Undang-Undang iniditetapkan mengenai modal Perseroan danmekanisme perlindungan kepentingan kreditur dan pihak ke tiga serta untuk kepentingan perseroan itu sendiri dan pemegang saham dengan tugas dan wewenang dan tanggung jawab organ perseroan baik RUPS, Direksi dan Komisaris.[20]

Didalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas juga diatur tentang penggabungan (*merger*), peleburan (*konsolidasi*)dan pengambil alihan (*akuisisi*), yang mana sebelumnya berlaku efektif,praktek *merger, konsolidasi, akuisisi* dilakukan berdasarkan ketentuan dalambuku III KUH Perdata mengenai prinsip perjanjian pada umumnya sebagaiketentuan umum dalam KUH Perdata kasusnya buku III terdapat beberapaketentuan yang dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan *merger, konsolidasi,akuisisi* yaitu menggunakan ketentuan hukum perikatan pada umumnyamisalnya tentang syarat akibat yang timbul dari perjanjian, hapusnya perikatan. Ketentuanmengenaiperjanjian jual beli dalam Pasal 1557 sampai dengan

[20] **Nindyo Pramono, Sertifikat Saham Perseroan Terbatas Go Publik Dan Hukum PasarModal Di Indonesia, Penerbit Universitas Gajah Mada, hlm. 17 - 18**

Pasal 1560 KUH Perdatajuga di jadikan dasar *merger, konsolidasi dan akuisisi*.[21]

Perihal penjelasan tersebut diatas, mengenai peranan PengadilanNegeri sebagai lembaga penegak hukum yang melayani pencari keadilan,*Piercing the Coporate Veil)* yang merupakan konsep yang diperkenalkan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007. [22] dalam pemeriksaan Perseroan Terbatas dan terobosan tentang badan hukum, Terlebih dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dalam penataanhukum bisnis harus mampu mengatasi berbagai perkembangan dunia usahadan perdagangan sehingga menciptakan Perseroan Terbatas dan suatukeadaan yang kondusif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan usaha secarasehat, semangat untuk menciptakan keadaan yang kondusif tersebut tercermindalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peranan Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yangberbentuk badan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu pilarpembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[23]

Bentuk dan peranan Perseroan Terbatas tersebut diharapkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku usaha dapat ikut

---

[21] **Nindyo Pramono, *Ibid***

[22] **R. Subekti, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Penerbit Pradya Paramita., Bandung**

[23] **Sudarga Gautama, *Komentar Undang-Undang Pereroan Terbatas*, Aditya Bhakti Bandung Tahun2007**

menggerakkan dan mengarahkan serta memajukan kegiatan dibidang ekonomi, dengan demikian perlu terus di usahakan iklim usaha yangkondusif, sehat dan efisien, sehingga sangat terbuka kesempatan yang cukup luas, bagi Perseroan Terbatas untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih dinamis sehubungan dengan perkembangan dunia usaha dan perdaganganyang sangat pesat. [24]

PT sebetulnya Lahir dari keinginan atau kehendak para pendiri untuk secara bersama sama membentuk suatu PT. Namun pada suatu ketika mereka dapat mengambil keputusan untuk tidak lagi melanjutkan PT yang mereka dirikan maka keaadan yang terakhir inilah yang dapat dimaksud dengan berakhirnya PT.

Undang-Undang no 40 tahun 2007 tentang PT telah mengatur suatuketentuan mengenai pembubaran PT yaitu :

a. Berdasarkan keputusan RUPS
b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasartelah berakhir
c. Berdasarkan penetapan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

[24] **Pustaka** ***Peradilan Jilid XIII Pembinaan Teknis Yudisial Mahkamah Agung RepublikIndonesia***

e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentangkepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau;
f. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroanmelakukan likuidasi sesuai dengan ketantuan perundang-undangan.

Seiring dengan Perseroan Terbatas yang harus menyesuaikan adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan pembaharuan hukum (*law reform*). Dalam membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[25]

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu

[25] **Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, hal 28**

berkaitandengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :[26]

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia". Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan [27] , bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang.

Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Menurut Barda Nawawi Arief, Hukum pidana materiel dilihat dari sudut dogmatis-normatif bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok yang saling berkait, yaitu:[28]

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun

---

[26] **Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189**

[27] **Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23**

[28] **Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidanaa Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136**

kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

1. Tahap kebijakan legislatif/*formulatif ;*
2. Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan
3. Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasar penjelasan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kewenangan, yaitu ;

a. Kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/ pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang,
b. Kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan
c. Kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana olehaparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief [29] bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi tercermin dengan perubahan UU PT dari UU No. 1 Th 1995 menjadi UU No. 40 Th 2007 tentang PT.

Berkaitan dengan ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksuddengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi, perseroan dan korporasi juga diberlakukan sama.Bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang memenuhi

---

[29] **Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal 73**

kebutuhan ekonomi sebagai orang pribadi, perseroan dan korporasi/pemilik modal yang jelas-jelas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya secara illegal.

Untuk mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *brain ware/white colour crime* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidanakhususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatuperbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *brain ware/white colour crime*, syarat apa sajayang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorangmelakukan perbuatan *brain ware/white colour crime* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Dari berbagai penjelasan dan uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (disertasi) dengan judul :“ **REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANA KORPORASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN “.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan hukum (*legal Issues*) selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi saat ini belum berkeadilan?

2. Apa kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasiyang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan suatu tujuan yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasisaat ini yang belum berkeadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasisaat ini.
3. Untuk menganalisisrekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidanakorporasiyang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana korporasi.

Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menemukan teori baru /gagasan penulis sehingga dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum umumnya dan masukan kepada para akedemisi, mahasiswa dalam membuat karya ilmiah baik itu disertasi, skripsi, tesis,jurnal, makalah, article maupun buku.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pandangan kepada masyarakat umum, kepada para praktisi, penegak hukum maupun legislativedalam membuat, merumuskan dan menerapkan Undang-Undang dengan memperhatikan penyimpangan dalam bentuk *brainware* .

E. Kerangka Konseptual

Disertasi ini didalam penulisannya konsepnya terstruktur meliputi :

1. Korporasi
2. Perseroan Terbatas
3. *Brain Ware*
4. Perlindungan Hukum

1. Korporasi

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk

dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdatalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.

Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang(manusia) atau*natural person*dan badan hukum atau*legal person*.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata.

Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.

Beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan hukum itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan

terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2. Perseroan Terbatas

Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya adalah Perseroan Terbatas.

Kepastian hukum tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menggantikan ketentuan Pasal 36-56 KUHD yang mengatur tentang perseroan terbatas dan berikut segala perubahannya, yaitu yang terkandung dalam Stb. No. 569 No. 717 tahun 1939 tentang Ordonansi Maskapai Andil Indonesia dan Undang-undang No. 4 Tahun 1971 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan kemudian direvisi mejadi ke dalam UUPT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang Perseroan Terbatas ini juga tidak terlepas dari pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembagunan perkonomian nasional perlu

didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Selain itu, untuk meningkatkan tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* menuntut penyempurnaan UUPT No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini juga yang sangat penting adalah karena lahirnya berbagai undang-undang baru, seperti Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 8 tahun 1998 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta perkembangannya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur permohonan perseroan terbatas.

a. Ketentuan baru dan perubahan

Hakikat Perseroan Terbatas antara lain ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa:

1. Pada pasal 1 ayat (1) UU PT No.40 tahun 2007 mendefinisikan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Dalam rangka pemberian pelayanan yang cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 9 ayat 1): *"Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dimaksud pada Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem adminstrasi informasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:* ***Nama dan tempat kedudukan perseroan; Jangka waktu berdirinya perseroan; Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan Alamat lengkap perseroan***. (Ayat 2): *"Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.* Hal ini diatur secara tersendiri melalui Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseran Terbatas. (Ayat 3): *"Dalam hal pendirian tidak mengajukan*

sendiri permohonan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat mendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

3. Akta pendirian perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dicatat dalam daftar perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan atau data lainnya, undang-undang ini tidak dikaitkan dengan undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut organ perseroan, dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, dan atau sarana media lainnya.
5. Memperjelas dan mempertegas tugas tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dan juga mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.
6. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, undang-undang ini mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah selain

mempunyai dewan komisaris, juga mempunyai dewan pengawas syari'ah. Tugas dewan pengawas syari'ah adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

7. Pengaturan mengenai tentang struktur modal perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Namun, modal dasar perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00- (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai membelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama tiga tahun. Khusus tentang pengguanaan laba, undang-undang ini menegaskan bahwa perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila perseroan mempunyai saldo laba positif.
8. Penambahan terhadap tanggung jawab perseroan diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan tanggung Mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

9. Tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dilaporkan dalam laporan tahunan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan *ketentuan peraturan perundang-undangan.*
10. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan, dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang ditugaskan memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, kenggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur, baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, maupun dunia usaha.

Gambaran secara umum mengenai beberapa materi baru yang diatur dalam undang-undang perseroan terbatas yang penting, yaitu:

b. Pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan

Dalam rangka pemberian pelayanan yang cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 9 ayat 1): *"Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dimasud pada Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem adminstrasi informasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: Nama dan tempat kedudukan perseroan;Jangka waktu berdirinya perseroan;Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan Alamat lengkap perseroan.* (Ayat 2): *"Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.*

Hal ini diatur secara tersendiri melalui Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseran Terbatas. (Ayat 3): *"Dalam hal pendirian tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat mendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.*

Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya (Pasal 28). Namun, bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak menggunakan jaringan elektronik, tetap menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan ***Peraturan Menteri Pasal 11).***

Perseoran Terbatas memperoleh status badan hukum dalam ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 7 ayat 3).

Format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan, maka Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon (Pasal 10).

c. Penolakan oleh menteri tersebut melalui sistem elektronik dengan ketentuan
   1. Dalam jagka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (pasal 10 ayat 4).
   2. Menteri segera menerbitkan keputusan tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (pasal 10 ayat 5).

3. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak terpenuhi, Menteri segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (pasal 10 ayat 8).
4. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (pasal 10 ayat 7).
5. Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani, maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (pasal 10 ayat 9).

d. Daftar Perseroan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan tersebut diubah bahwa Menteri yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum (pasal 29 ayat 1 dan 5).

e. Pengumuman

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseron Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perbaikannya adalah ditentukan secara tegas mengenai pengumuman di atas:

1. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
2. Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar; dan
3. Akta perubahan angaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri (pasal 30).

f. Modal dan saham

1. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000.00- (dua puluh juta rupiah). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan modal dasar diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (pasal 32 ayat 1).
2. Mengenai kewajiban penyetoran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan 50% dari modal ditempatakan pada saat pendirian, ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (pasal 33).

3. Pasal 46 menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapatkan persetujuan Menteri dengan persyaratan apabila:Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, telah tercapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

g. Pengertian klasifikasi aaham

Dalam penyempurnaan terhadap klasifikasi saham sebagaimana juga diatur sebelumnya dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sehingga dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur klasifikasi saham sebagai berikut:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggotanya direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

4. Saham yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif;
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan terbatas dalam likuidasi (Pasal 53 ayat (4).

h. Rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba

Ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilah-istilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya presentase dana cadangan wajib.

Disamping laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru, perihal ketentuan kemungkinan perseroan membagikan dividen interim yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas tidak diatur secara tegas, maka dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu mengenai dividen interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

i. Direksi dan Dewan Komisaris

Membuat ketentuan baru, yaitu mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi sebagaimana diatur dalam pasal 91

atat (1) adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya, antara lain, pernah dihukum kerena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota dewan komisaris secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 112.

Pasal 117 juga mengatur mengenai kemungkinan mengenai komisaris independen yang diangkat berdasarkan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, dan komisaris utusan yang merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris.

Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar PT yang baru tidak "menyalin" apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham (pendiri). Yang sudah merupakan aturan baku, tidak dituangkan lagi dalam anggaran dasar PT. Contohnya: kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dalam hal menjaminkan asset

Perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 tahun buku (pasal 102).

Perubahan AD dari PT menjadi PT Tbk (pasal 25 ayat 1), efektif sejak:

1. Pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau
2. Pada saat penawaran umum jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka statusnya otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali;

Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang dalam istilah Depkeh FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan);

RUPS dimungkinkan untuk dilaksanakan secara teleconference, tapi tetap harus mengikuti ketentuan panggilan Rapat sesuai UUPT, Terdapat jangka waktu tertentu yang membatasi, misalnya: untuk melakukan pemesanan nama (60 hari), pengajuan pengesahan (60 hari), pengajuan berkas (30 hari), pengesahan MenKeh (14 hari);

Pengajuan pengesahan PT baru, harus dilakukan dalam waktu 60 hari, apabila lewat, maka akta pendirian menjadi batal dan

perseroan menjadi bubar (pasal 10 ayat 1 & ayat 9) –> berlaku juga untuk pengajuan kembali (ayat 10);

Notulen Rapat di bawah tangan, wajib di tuangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak ditanda-tangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan, maka Notulen tersebut tidak berlaku.

Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah sahamdenganhakistimewa untuk menunjuk Direksi/Komisaris;Direksi atau Komisaris wajib membuat Rencana Kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir Perubahan Direksi/komisaris atau pemegang saham bukanmerupakan perubahan AD, jadi sekarang diletakkan pada akhir akta;

Perpanjangan jangka waktu khusus berdirinya PT, harus diajukan maksimal 60 hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka PT tersebut menjadi bubar;PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha *(operating company)*, bukan hanya berbentuk *investment company;*Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada Direksi saja, melainkan sampai dengan komisaris, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Sehingga walaupun dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 komisaris, maka tetap harus mendapat persetujuan dari seluruh komisaris;

Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki Perseroan lain yang sahamnya secara

langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (larangan cross holding), Pasal 36 UUPT;

Daftar Perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (Pasal 29 ayat 1);

Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedangkan dahulu dilakukan oleh Notaris. (Pasal 30 ayat 1).

j. Ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri

Beberapa ketentuan dalam undang-undang perseron ini yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan keputusan meteri, antara lain:

k. Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah:

1. Tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (Pasal 9 ayat 4).
2. Perubahan besarnya modal dasar perseroan (Pasal 32 ayat 3).
3. Pengurangan besarnya jumlah modal perseroan yang wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat 6).
4. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (Pasal 74 ayat 4).

5. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan (Pasal 134).
6. Pemisahan perseroan (Pasal 136).
7. Memperoleh salinan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan (Pasal 153 huruf f).

Beberapa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 159 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru, maka peraturan pemerintah tersebut masih berlaku, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

l. Diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri

1. Dokumen pendukung yang dibutuhkan sebagai pengesahan badan hukum perseroan terbatas (pasal 10 ayat 2).

2. Pengaturan bagi daerah yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik untuk pengesahan badan hukum perseroan terbatas (pasal 11).
3. Daftar perseroan (pasal 29 ayat 6).

Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV*), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila

utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

m. Ciri dan sifat PT

1. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
2. Modal dan ukuran perusahaan besar
3. Kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
4. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
5. Kepemilikan mudah berpindah tangan
6. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
7. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen.
8. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
9. Sulit untuk membubarkan PT
10. Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden.

n. Mekanisme Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain

dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan susila
2. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
3. Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah25% dari modal

Dasar (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas).

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan perkembangan selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku

pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

3. *BRAIN WARE*

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan bisnis (*business crime*) atau kejahatan ekonomi (*economic criminality*). Pelakunya adalah para “pengusaha-pengusaha” dan para “penguasa-penguasa” atau pejabat-pejabat publik dalam menjalankan fungsinya, atau menjalankan perannya sehubungan dengan kedudukan atau jabatannya. Keadaan keuangan dan

kekuasaan para pelaku relatif kuat, sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang oleh hukum dan masyarakat umum dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Kejahatan tersebut didukung oleh kondisi keuangan mereka yang kuat sehingga mampu mengendalikan unsur-unsur sosial dan hukum dengan cara membiayai suatu sistem kongkalingkong (persekongkolan jahat). Kejahatan kerah putih sulit diidentifikasi dan di eksekusi karena kelemahan para korban dan kondisi social-ekonomi dan hukum yang korup Kejahatan kerah putih hanya dapat terjadi, apabila terbentuk suatu sistem yang korup.

Pelaku korupsi pastilah berjamaah dengan motivasi yang jelas yaitu untuk keuntungan pribadi-pribadi sebagai komponen sistem. Penetapan modus operandi pada kasus korupsi sebagai suatu sistem perlu membuktikan bahwa komponen sistem telah melakukan kinerja yang sinergis dan melanggar koridor aturan yang harus ditaati dengan hasil keuntungan bagi komponen dalam sistem korupsi tersebut.

Sistem Korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan proyek yang diatur dengan peraturan pemerintah, memiliki kemungkinan jaringan komponen sistem dari proses penganggaran distribusi anggaran-pengguna anggaran-pejabat pembuat komitmen-pengawas proyek-penerima proyek-bendahara proyek-pelaksana proyek dan pihak-pihak lain yang terkait.

Berdasarkan motif korupsi, terdiri dari empat macam, yaitu:

1. *Corruption by Greed,* motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.
2. *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi.
3. *Corruption by Need*, motif ini Berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.
4. *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah.

Sekilas melihat mengenai 30 jenis korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dijabarkan dalam 13 pasal, korupsi dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yakni:

a. Merugikan keuangan negara;
b. Suap-menyuap;
c. Penggelapan dalam jabatan;
d. Pemerasan;
e. Perbuatan curang;
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
g. Gratifikasi.

4. PERLINDUNGAN HUKUM

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan danmengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihatdari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah,hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam artiilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Sudutpandangyangdikemukakan oleh SoedjonoDirdjosisworo [30] menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangantertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami olehmasyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tigajenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, *Pertama*, konstruksi hukum dengancara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturandalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.*Kedua*, konstruksi hukum yang mempersempit adalah

---

[30] **Soedjono Dirdjossworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25-43-**

membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaanyang sebenarnya. *Ketiga*, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksiyang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif danbukan ilmu alam [31] . Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hokummerupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.[32]

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan*protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilahproteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikanoleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindunganhukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjaminadanyakepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknyasebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yangmelanggarnya akan dapat

---

[31]**Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,(Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 12.**

[32] **Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hal. 343.**

dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[33]Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dansebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindunganadalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalahperaturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orangdalam masyarakat (negara).

Perlindungan hukum pengertiannya adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifatpreventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan hokum dengan kata lain diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[34]

Adapun pendapat yang dikutip dari bebearpa ahli mengenai perlindunganhukum sbb::

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upayamelindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HakAsasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangkakepentingannya tersebut.[35]

---

[33] **Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.**

[34] **Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

[35] **Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),hal.121.**

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untukmelindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yangtidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban danketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmatimartabatnyasebagai manusia.[36]
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungiindividu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yangmenjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertibandalam pergaulan hidup antara sesama manusia.[37]

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upayayang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikanperlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yangmelakukan tindakan hukum.[38]

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan ataumasyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban,dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam PeraturanPemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara

---

[36] **Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal.3.**

[37] **Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.**

[38] **Hetty Hasanah, "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian PembiayaanKonsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*", artikel diakses pada 1 Juni 2015darihttp://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.**

Perlindungan Terhadap Korbandan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindunganhukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparatpenegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisikmaupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dankekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan,penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabilamengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
b. Jaminan kepastian hukum.
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum terhadap penanam modal essensinya adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwaia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap parapihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya,terutama akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian

tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

F. Kerangka Teoritik

1. *Grand Theory*

a. Teori Keadilan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sedangkan menurut Teori Relative atau Teori Tujuan, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan.

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyaitu tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

b. Middle Theory

1. *Criminal Policy*

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Disebut pula sebagai "*older philosophy of crime contro"*[39]

Kebijakan sebagai suatu masalah, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam artiluas meliputi juga hukum subtantif/materiil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang "kebijakan criminal" (*"criminal policy")*.

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" *("social policy")* yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social" *("social walfare policy")* dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat" *("social-defence policy")*. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik

---

[39] **Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, 1984 hal 149**

kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya padatahap kebijakan yudikatif/aplikatif(penegakan hukum *inconcreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare"* dan "*socialdefence".*

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare)* dan perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

"Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturanyang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum"[40]

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepatmengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum

---

[40] **Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit hal 154**

pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.

Ditinjau dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanyamengatur perbuatan warga masyarakat padaumumnya,tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum[41].

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif).

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi[42].

Begitu penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat.Hal ini sesuai dengan konggres PBB IX tentang “pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar” Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang

---

[41] Barda Nawawi Arief, Op.cithal. 29
[42] Ibid, hal 35

menyatakan *(... The Correctional system ispart of crime police and interelatifwith all the sectors of crime prefention and justice.*

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti[43] :

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar darireaksi terhadap pelanggar hukum berupa pidana ;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hokumtermasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *"The Rational Organization of the Control of Crime bySociety.*

2. Applied Theory

a. Teori Pemidanaan

---

[43] Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana,Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114

Untuk membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum, hukum harus mampu mengikutinya hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[44]

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. selalu berkaitan dengan nilai nilai yang ada Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan "Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengannilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yangmelandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan huku m di Indonesia"[45].

---

[44] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189

[45] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan [46] , bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan penulisan 3 masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu[47]:

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. Syaratapa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut ;

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak

---

[46] **Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23**

[47] **Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum***

dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni

1) Tahap kebijakan legislatif/*formulatif ;*

2) Tahap kebijakan yudikatif/*aplikatif* dan

3) Tahap kebijakan eksekutif/*administratif*

Berdasar tiga uraian penegakan hukum pidana terdapat tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu

1. Kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang,
2. Kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
3. Kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi tercermin dengan perubahan UU PT dari UU No. 1 Th 1995 menjadi UU No. 40 Th 2007 tentang PT.

Berkaitan dengan ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi, perseroan dan korporasi juga diberlakukan sama.Bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan

pemikiran cukup adilkah mereka yang memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai orang pribadi, perseroan dan korporasi/pemilik modal yang jelas-jelas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya secara illegal. Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(Social Defence)* dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat *(Social Welfare)*. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Penetapan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief.[48] Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Berikut akan dijelaskan pendapat beberapa ahli hukum tersebut. Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[49]

Sistem pemidanaan dalam perundang-undangan harus progressif karena merupakan salah kebijakan kriminal atau

---

[48] **Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan PidanaPenjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3**

[49] **Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, CetakanKedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54**

politik kriminal. Pelaksanakan politik kriminal berarti membuat perencanaan sanksi yang tinggi, terukur dan efek jera dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan terstruktur Brain Ware/White Colour Crime disamping merumuskan dan mengklasifikasi perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana khususnya kelompok korporasi,

Suatu organisasi khususnya korporasi yang dibuat dengan sistematis dan terstruktur dengan menggunakan media badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas untuk melakukan tindak pidana baik itu dengan modus untuk melakukan pembangkrutan dari dalam perusahaan, right issue, internal transaksi ataupun injeksi modal, perlu diberikan saksi yang tinggi karena ini adalah kejahatan yang luar biasa sehingga sanksi hukumnya harus berlapis disamping pidana pokok dan tambahan juga pidana dilarang berusaha dibidang yang sama dan pemerintah dalam hal ini kehakiman harus melakukan release dan membuat peringkat khususnya daftar orang tercela dengan tetap memperhatikan hak hak terpidana.

G. Kerangka Pemikiran

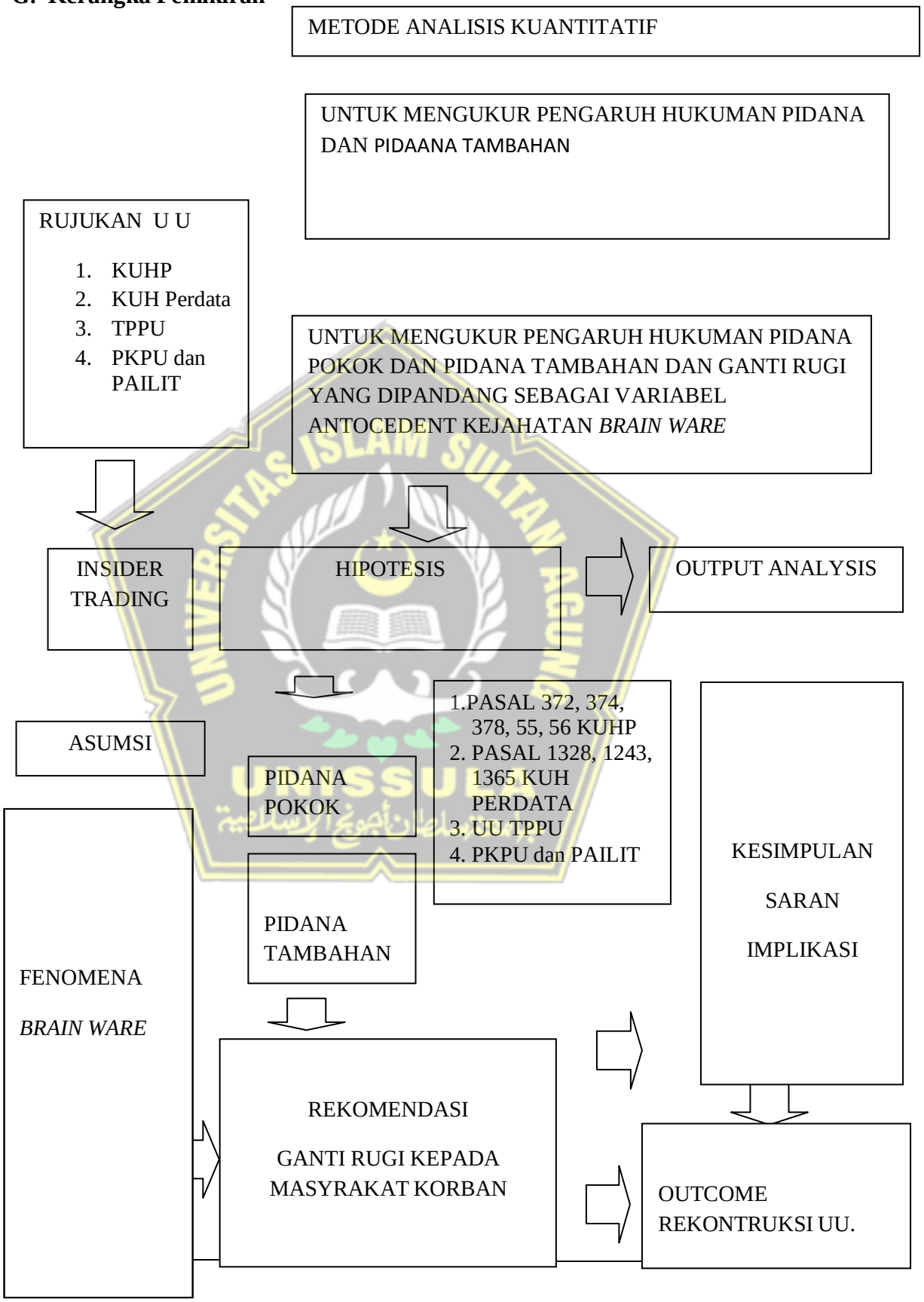

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Korporasi*/*Brain Ware/White Colour Crime*, beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang- Undang No.8 Th. 1995 dan Undang-Undang No.25 Th 2007. keduanya tentang Pasar Modal dan Penanaman ModalSasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana Korporasi *Brain Ware/White Colour Crime*,dan penerapan sanksinya, maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis atau empiris atau penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan seperti melakukan pengamatan atau observasi, wawancara dan penyebaran quesioner atau angket. Penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada effektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Disamping itu pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasihukum positifyang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga

menggunakan penelitianterhadap sistematik hukumyang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam system hukum sertapenelitian terhadap asas-asas hukumyang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer Data Primer yaitu data yang diperoleh dilapangan atau dari sumber asli tidak melalui media perantara. Data ini berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. diperoleh melalui wawancara dengan pelaku bisnis, pengacara, aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim selaku pemegang kekuasaan yudikatif yang memegang kekuasaan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Korporasi*/*Brain Ware/White Colour Crime*.

Penelitian ini terutama difokuskan pada data primer karena sifat penelitian ini adalah fakta, sehingga metode yang penulis lakukan adalah metode survey dan metode observasi.

a. Metode Survei*(Survey Methods*)

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (*responden*) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, akan tatapi pengumpulan data dapat dirancang untuk

menjelesakan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek. Teknik yang digunakan adalah (1) wawancara, dan (2) kuesioner.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau subjek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan karena peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Teknik ini terutama untuk responden sebagai korban atau broker perusahaan atau pengacara para korban dimana pertanyaannya memerlukan penjelasan dari pewawancara . Teknik wawancara dapat dilakukan dengan (1) melalui tatap muka dan (2) melalui telepon.

3. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang data digunakan berupa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah, berupa bukti, penelitian kepustakaan, catatan atau laporan historis yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang telah tersusun

dalam arsip atau data dokumenter baik yang dipublikasikan dan maupun yang tidak meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :
   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2. Perubahan UU PT dari UU No. 1 Th 1995 menjadi UU No. 40 Th 2007 tentang PT.
   3. KUH Pidana
   4. KUH Perdata
   5. Peraturan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :
   1. Kepustakaan/Buku-buku Literatur
   2. Karya Ilmiah
   3. Bahan Refferensi
c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :
   1. Kamus Hukum
   2. Ensiklopedia.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah : Penelitian Lapangan, Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan

hukum pidana dalam penanggulangan *Korporasi/Brain Ware/White Colour Crime*.

Data yang didapat dari fakta dilapangan dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis sosiologisyang menekankan pada data primer, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif**.** Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana *Korporasi/Brain Ware* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

5. Tehnis Analisis Data

Data penelitian terkumpul, maka dilakukan proses pemilahan data dan kemudian dianalisis sesuai dengan karakter atau sifat dari masing-masing data dan diinterprestasikan dengan teliti, sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) agar diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian, untuk kemudian dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis.

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan

oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide (Lexy J. Moleong).[50]

Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara induktif,sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yangsebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan dari data yang terkumpul lainya. Metode menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik induktif.

6. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan penulisan disertasi agar sesuai antara permasalahan dari pembahasan, maka disertasi ini ditulis dengan sistematika penulisan yang teratur dan saling terkait satu sama lain.

---

[50] **Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 10**

Disertasi ini terdiri atas beberapa bab dan di dalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab yang secara garis besar adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang urgensi pengangkatan judul dan mengapa penulis tertarik mengangakat judul penelitian tentang "

"R E K O N S T R U K S I S A N K S I T I N D A K P I D A N A K O R P O R A S I YANG BERBASIS NILAI KEADILAN"

Selain latar belakang, bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan yang tak kalah penting adalah kerangka konsepsual yang merupakan jantung daripada frame disertasi. Kerangka teoritik dan kerangka pemikiran juga dikupas dilanjutkan dengan metode penelitian sumber data penelitian, tehnis pengumpulan data, tehnis analisi data, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum mengenai Korporasi, Perseroan Terbatas dan kejahatan dengan modus *Brainware* yang saat ini sedang menggejala sebagai dampak didalam era globalisasi. Pengertian korporasi dan perseroan terbatas yang merupakan suatu badan hukum yang paling diminati di Indonesia dengan masih minimnya pengetahuan tentang badan hukum tersebut dan prosedur prosedur pendiriannya. Penulis ingin menyampaikan secara pasti mengenai permasalahan yang spesifik

mengenai perseroan terbatastermasuk penyimpangan-penyimpanga dengan modud-modus yang palin sering terjadi.

3. BAB III

Bab ini menjawab rumuasan masalah pertama yakni sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasisaat ini belum berkeadilan.

4. BAB IV

Bab ini menjawab rumusan masalah kedua yakni kelemahan-kelemahan sanksi baik Pidana, PKPU dan Pailit, terhadap pelaku tindak pidana korporasisaat ini.

5. BAB V REKONSTRUKSI

Bab ini menjawab rumuasan masalah ketiga yakni rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasiyang berbasis nilai berkeadilan. Perihal ini meliputi rekonstruksi Pasa 372. 374, 378 KUHP dan Pasal 55, 56 KUHP dan diperkuat dengan PKPU dan PAILIT.

6. BAB VI SIMPULAN , SARAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi kesimpulan dan saran termasuk implikasi dari penulis berdasarkan hasilpenelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan rangkumandari jawaban rumusan masalah yang telah diurai dalam Bab III, Bab IV, dan Bab V dan Saran merupakan rekomendasi dari penulisterkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

7. Orisinalitas Penelitian atau Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang REKONSTRUKSI SANKSI TINDAK PIDANAKORPORASI YANG BERBASIS NILAI

KEADILAN adalah orisinalitas penelitian penulis. Baik dalam subjeknya maupun objeknya yang berbeda dari penelitian dengan penelitian penulislain.

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat persamaan dan perbedaan,.

Secara rinci, Orisinalitas penelitian ini dijelaskan sebagaimana tabel Sebagai berikut;

Tabel

Orisinalitas Penelitian diantara Penelitian Sebelumnya

No	**Nama Peneliti, Judul dan Tahun Sidang**	**Persamaan**	**Perbedaan**	**Orisinalitas Penelitian**
1.	Hamzah Hatrik, Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Sebagai Subyek Hukum Artifisial, 22 Juni 2012	Pada subjeknya korporasi sebagai subyek hukum memunculkan beragam dampak merugikan, merusak dan membahayakan kepentingan publik	Pada obyek penelitiannya, dan isi kajian, yaitu secara rasional mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana hukum untuk memaksa tanggung jawab hukum sosial	

			korporasi menjaga keseimbangan dalam menjalankan usahanya.	
2.	Ari Yusuf Amir, Kaji Sanksi Bagi Pemegang Saham Korporasi, 8 November 2014.	Pada subjek penelitianyakni pemegang saham.	Pada objek penelitian dan kajian penelitian yaitu tentang sanksi pidana bagi pemegang saham korporasi.	
3.	Timbo Mangaranap Sirait, Reformasi Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 29 Juni 2018.	Pada subyeknya yakni reformasi hukum dan sistematisasi penegakannya.	Pada objek penelitiannya yang dititik beratkan kepada integralnya reformasi hukum pidana korporasi dan sistematika penegakannya.	

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan orisinilitas penelitian penulis, yaitu;

1. Kajian pada penelitian ini ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang tindak pidana korporasi,

2. Penelitian ini khusus membahas pasal-pasal yang perlu direkonstruksi khusus baik itu KUHP maupun PKPU dan PAILIT,
3. Persamaannya adalah subyeknya yakni korporasi,
4. Obyeknya sama meskipun berbed fokusnya yaitu masalah pertanggungjawaban pidana dengan berbagai sektor,
5. Perbedaaan nama, tahun, judul disertasi, dan Universitasnya,
6. Metodologi penelitiannya,
7. Hasil penelitiannya,
8. Rekonstrusi pasal-pasal penelitiannya berbeda,
9. Kajiannya jelas dalam orisinalitas penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية